



BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI
DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI
KABUPATEN UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Pasal 96 ayat (7) dan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan tanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara 4633);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara 5495);
 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5558) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

- Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 218);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 18. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2012 Nomor 35, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 9);
 19. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 3 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 131);
 20. Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 38 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya (Berita Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2015 Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA DAN ALOKASI DANA GAMPONG SERTA BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI KABUPATEN UNTUK SETIAP GAMPONG DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN ANGGARAN 2020.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkatnya.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat Daya.
4. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK, adalah Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.

5. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
6. Pemerintah Gampong adalah Keuchik Gampong dan perangkat gampong sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
7. Anggaran Pendapatan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Gampong.
8. Keuchik adalah pejabat Pemerintah Gampong yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Gampongnya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
9. Tuha Peut Gampong adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong;
10. Jumlah Gampong adalah jumlah Gampong yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.
11. Dana Desa, yang selanjutnya disingkat DD, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
12. Alokasi Dana Gampong, selanjutnya disingkat ADG, adalah Dana Perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
13. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten, yang selanjutnya disingkat BHPRK, adalah dana yang bersumber dari Penerimaan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang diterima oleh Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
14. Penghasilan Tetap, yang selanjutnya disingkat SilTap, adalah penerimaan sah yang diterima Keuchik dan Perangkat Gampong yang ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong.
15. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam pembagian dan penetapan besaran DD, ADG dan BHPRK untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Pembagian dan penetapan besaran DD, ADG dan BHPRK untuk setiap Gampong bertujuan untuk memudahkan Pemerintah Gampong dalam merencanakan, melaksanakan, pengawasan dan monitoring setiap program kegiatan di Gampong.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

Pembagian dan penetapan rincian DD, ADG dan BHPRK berkedudukan di setiap Gampong dalam Kabupaten Aceh Barat Daya.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan ini meliputi :

- a. DD;
- b. ADG;
- c. BHPRK.

BAB IV
DD

Pasal 6

Rincian DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan :

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afiriasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

Pasal 7

Alokasi Dasar setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dihitung berdasarkan Alokasi Dasar Kabupaten Aceh Barat Daya dibagi jumlah Gampong sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 8

- (1) Alokasi Afiriasi setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diberikan kepada Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Alokasi Afiriasi Gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AA \text{ Gampong} = (0,015 \times DD) / \{(2 \times GST) + (1 \times GT)\}$$

Keterangan :

- | | |
|--------------|---|
| - AA Gampong | = Alokasi Afiriasi Gampong; |
| - DD | = pagu Dana Desa nasional; |
| - GST | = jumlah Gampong Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi; |
| - GT | = jumlah Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. |

- (3) Besaran Alokasi Afiriasi untuk Gampong Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afiriasi per Gampong.
- (4) Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin Tinggi adalah Gampong Tertinggal dan Gampong Sangat Tertinggal yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan.

Pasal 9

Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf c, dibagi kepada Gampong dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (output) Dana Desa, dan capaian hasil (outcome) pembangunan gampong.

Pasal 10

- (1) Penghitungan alokasi kinerja setiap Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. Pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20%;
 - b. Pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20%;
 - c. Capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25%; dan
 - d. Capaian hasil (*outcome*) pembangunan gampong dengan bobot 35%;
- (2) Alokasi kinerja setiap Gampong dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$AK \text{ Gampong} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

Keterangan :

- AK Gampong = Alokasi Kinerja setiap Gampong;
- DD = pagu Dana Desa nasional;
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional.

Pasal 11

- (1) Pengelolaan keuangan gampong sebagaimana pada pasal 10 huruf a dinilai dari perubahan rasio PAG terhadap total pendapatan APBG dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBG.
- (2) Pengelolaan dana desa sebagaimana pada pasal 10 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana pada pasal 10 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana pada pasal 10 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 12

Alokasi Formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 13

Penghitungan Alokasi Formula setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$AF \text{ Gampong} = \frac{\{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\}}{AF_{ABDYA}}$$

Keterangan :

- AF Gampong = Alokasi Formula setiap Gampong;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- AF_{ABDYA} = Alokasi Formula Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020.

Pasal 14

Rincian DD untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tercantum dalam Lampiran 1.

BAB V PENYALURAN D D

Pasal 15

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Umum Gampong dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah setelah persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap I dilaksanakan setelah Bupati menerima Qanun Gampong mengenai APBG dari Keuchik.
- (4) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap II dilaksanakan setelah bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Keuchik.
- (5) Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD tahap III dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Keuchik, serta laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat gampong tahun anggaran sebelumnya.
- (6) Dalam hal penyaluran Dana Desa tahap I dan tahap II secara bersamaan, penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Bupati menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Keuchik, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tahap I dan tahap II berupa Qanun Gampong mengenai APBG; dan

b. tahap III berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
 2. laporan realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa sampai dengan tahap II;
 3. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya.
- (7) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (6), menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling kurang sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling kurang sebesar 50% (lima puluh persen).
- (8) Capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (9) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian *output*, volume *output*, cara pengadaan, dan capaian *output*.
- (10) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (9) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga terkait.

BAB VI PENGUNAAN D D

Pasal 16

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang sesuai dengan prioritas yang ditetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada saat evaluasi rancangan Qanun Gampong mengenai APBG.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Gampong setempat.

Pasal 18

- (1) Keuchik bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.
- (2) Pemerintah daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII SANKSI

Pasal 19

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Bupati belum menerima dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3), ayat (4) atau ayat (5);
 - b. Terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap II, penyaluran Dana Desa tahap II tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juni tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.

Pasal 20

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) huruf a telah diterima;

- b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%; dan
 - c. terdapat usulan pencabutan rekomendasi penundaan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Keuchik yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDes tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Gampong telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu kedua bulan Juni tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap II yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu ketiga bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (7) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan permintaan penyaluran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6), sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan kembali.

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII ADG

Pasal 22

Rincian ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. Alokasi SilTap;
- b. Alokasi Proporsional.

Pasal 23

Alokasi SilTap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dihitung berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Alokasi SilTap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 diatur dalam Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 25

Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 26

Penghitungan Alokasi Proporsional setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AP Gampong} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times (\text{ADG}_{\text{ABDYA}} - \text{AS}_{\text{ABDYA}})$$

Keterangan :

- AP Gampong = Alokasi Proporsional setiap Gampong;
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Gampong terhadap total penduduk Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Gampong terhadap total penduduk miskin Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Gampong terhadap total luas wilayah Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z4 = rasio IKG setiap Gampong terhadap total IKG Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya;
- $\text{ADG}_{\text{ABDYA}}$ = Alokasi Dana Gampong Kabupaten Aceh Barat Daya;
- AS_{ABDYA} = Alokasi SilTap Kabupaten Aceh Barat Daya sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Bupati tentang Besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Keuchik serta Perangkat Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020.

Pasal 27

Rincian ADG untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 tercantum dalam Lampiran II peraturan ini.

BAB IX BHPRK

Pasal 28

Rincian BHPRK untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, dialokasikan berdasarkan ketentuan :

- a. Alokasi Merata, sebesar 60% (enam puluh per seratus) dari BHPRK Aceh Barat Daya dibagi secara merata kepada seluruh Gampong; dan
- b. Alokasi Proporsional, sebesar 40% (empat puluh per seratus) dari BHPRK Aceh Barat Daya dibagi secara proporsional berdasarkan realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Gampong masing-masing.

Pasal 29

Alokasi Merata setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a, dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AM Gampong} = (0,60 \times \text{BHPRK}_{\text{ABDYA}}) / \text{JG}$$

Keterangan :

- AM Gampong = Alokasi Merata setiap Gampong;
- $\text{BHPRK}_{\text{ABDYA}}$ = pagu Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Aceh Barat Daya;
- JG = jumlah Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 30

Alokasi Proporsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dihitung berdasarkan data realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari masing-masing Gampong yang bersumber dari SKPK yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang pendapatan.

Pasal 31

Penghitungan Alokasi Proporsional setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut :

$$\text{AP Gampong} = (0,40 \times \text{BHPRK}_{\text{ABDYA}}) \times Z$$

Keterangan:

- AP Gampong = Alokasi Proporsional setiap Gampong;
- $\text{BHPRK}_{\text{ABDYA}}$ = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Z = rasio realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi setiap Gampong terhadap total realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya.

Pasal 32

Rincian BHPRK untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2020 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 tercantum dalam Lampiran III peraturan ini.

Pasal 33

Jumlah DD, ADG dan BHPRK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV merupakan jumlah Rincian DD untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Rincian ADG untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dan Rincian BHPRK untuk setiap Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32.

BAB X PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa dan Alokasi Dana Gampong serta Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Kabupaten untuk setiap Gampong di Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2018 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 7 Februari 2020 M
13 Juhadil Akur 1441 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

AKMAL IBRAHIM

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 10 Februari 2020 M
16 Juhadil Akur 1441 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMIN


Lampiran I : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 7 Tahun 2020
 Tanggal 7 Februari 2020 M
 13 Februari 2020 H

**RINCIAN DD UNTUK SETIAP GAMPONG
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
I	BLANG PIDIE	Rp 13.256.120.000	Rp -	Rp 576.384.000	Rp 1.570.871.000	Rp 15.403.375.000
1	GUHANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 42.815.000	Rp 705.621.000
2	SEUNALOH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 65.773.000	Rp 728.579.000
3	LHUNG ASAN	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 52.244.000	Rp 715.050.000
4	LHUNG TAROK	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 171.118.000	Rp 833.924.000
5	COT JEURAT	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 39.751.000	Rp 702.557.000
6	MEUDANG ARA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 69.145.000	Rp 731.951.000
7	KEUDE SIBLAIH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 60.012.000	Rp 722.818.000
8	KUTA BAHAGIA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 58.184.000	Rp 720.990.000
9	KUTA TINGGI	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 81.695.000	Rp 744.501.000
10	MATA IE	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 143.681.000	Rp 950.583.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 48.020.000	Rp 710.826.000
12	PANTON RAYA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 130.201.000	Rp 793.007.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 55.517.000	Rp 862.419.000
14	LAM KUTA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 85.873.000	Rp 748.679.000
15	BAIHARU	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 46.867.000	Rp 709.673.000
16	KEUDE PAYA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 79.956.000	Rp 742.762.000
17	PASAR BLANGPIDIE	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 54.184.000	Rp 716.990.000
18	KUTA TUHA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 46.873.000	Rp 853.775.000
19	GUIDANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 80.712.000	Rp 887.614.000
20	BABAH LHUNG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 158.250.000	Rp 821.056.000
II	TANGAN-TANGAN	Rp 9.942.090.000	Rp 181.634.000	Rp -	Rp 2.344.280.000	Rp 12.468.004.000
1	ADAN	Rp 662.806.000	Rp 181.634.000	Rp -	Rp 608.690.000	Rp 1.453.130.000
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 229.000.000	Rp 891.806.000
3	MESJID	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 85.537.000	Rp 748.343.000
4	GUNONG CUT	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 112.174.000	Rp 774.980.000
5	PADANG KAWA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 111.826.000	Rp 774.632.000
6	BLANG PADANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 153.309.000	Rp 816.115.000
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 93.422.000	Rp 756.228.000
8	SUAK LABU	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 90.571.000	Rp 753.377.000
9	BINIH KRUENG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 105.520.000	Rp 768.326.000
10	DRIEN KIPAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 142.850.000	Rp 805.656.000
11	DRIEN JALO	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 86.244.000	Rp 749.050.000
12	PADANG BAK JOK	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 180.811.000	Rp 843.617.000
13	SUAK NIBONG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 150.559.000	Rp 813.365.000
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 119.144.000	Rp 781.950.000
15	IE LHOB	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 74.623.000	Rp 737.429.000
III	MANGGENG	Rp 11.930.508.000	Rp -	Rp 576.384.000	Rp 1.804.792.000	Rp 14.311.684.000
1	KEDAI	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 25.103.000	Rp 832.005.000
2	PADANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 140.254.000	Rp 803.060.000
3	TENGAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 57.764.000	Rp 864.666.000
4	PAYA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 40.923.000	Rp 703.729.000
5	SEUNEULOP	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 160.463.000	Rp 823.269.000
6	LHOK PUNTOY	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 54.676.000	Rp 717.482.000
7	LADANG PANAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 84.070.000	Rp 746.876.000
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 153.263.000	Rp 816.069.000
9	PANTON MAKMUR	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 110.259.000	Rp 773.065.000
10	LHUNG BARO	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 93.064.000	Rp 755.870.000
11	TOKOH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 61.069.000	Rp 723.875.000
12	BLANG MANGGENG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 48.256.000	Rp 711.062.000
13	PANTE RAJA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 69.274.000	Rp 876.176.000
14	SEJAHTERA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 140.565.000	Rp 803.371.000
15	LHOK PAWOH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 96.777.000	Rp 759.583.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
16	PANTE PIRAK	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 116.492.000	Rp 809.298.000
17	UJUNG PADANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 109.892.000	Rp 916.794.000
18	PANTE CERMIN	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 212.628.000	Rp 875.434.000
IV	SUSOH	Rp 19.221.374.000	Rp -	Rp 576.384.000	Rp 2.325.862.000	Rp 22.123.620.000
1	PANTE PIRAK	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 45.400.000	Rp 708.206.000
2	DURIAN RAMPAK	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 51.655.000	Rp 714.461.000
3	BARAT	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 44.286.000	Rp 707.092.000
4	PALAK HULU	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 49.917.000	Rp 712.723.000
5	PALAK HILIR	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 51.150.000	Rp 713.956.000
6	DURIAN JANGKOK	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 46.887.000	Rp 709.693.000
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 63.871.000	Rp 726.677.000
8	PINANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 53.278.000	Rp 716.084.000
9	RUMAH PANJANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 51.780.000	Rp 858.682.000
10	BAHARU	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 40.514.000	Rp 847.416.000
11	PAWOH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 73.729.000	Rp 736.535.000
12	PADANG BARU	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 97.549.000	Rp 904.451.000
13	PULAU KAYU	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 220.717.000	Rp 883.523.000
14	UJUNG PADANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 67.138.000	Rp 729.944.000
15	KEDAI SUSOH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 43.606.000	Rp 706.412.000
16	PANJANG BARU	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 46.577.000	Rp 709.383.000
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 60.514.000	Rp 723.320.000
18	LADANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 96.324.000	Rp 903.226.000
19	KEPALA BANDAR	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 127.370.000	Rp 790.176.000
20	TANGAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 42.636.000	Rp 705.442.000
21	GADANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 51.219.000	Rp 714.025.000
22	PADANG HILIR	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 49.859.000	Rp 712.665.000
23	BLANG DALAM	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 81.058.000	Rp 743.864.000
24	MEUNASAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 81.923.000	Rp 744.729.000
25	LAMPOH DRIEN	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 80.901.000	Rp 743.707.000
26	PADANG PANJANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 131.394.000	Rp 794.200.000
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 271.601.000	Rp 934.407.000
28	COT MANCANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 123.316.000	Rp 786.122.000
29	GEULIMA JAYA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 79.693.000	Rp 742.499.000
V	KUALA BATEE	Rp 13.918.926.000	Rp -	Rp 288.192.000	Rp 2.780.414.000	Rp 16.987.532.000
1	KOTA BAHAGIA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 135.495.000	Rp 798.301.000
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 75.499.000	Rp 738.305.000
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 82.395.000	Rp 745.201.000
4	KUALA TERUBUE	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 158.559.000	Rp 821.365.000
5	BLANG MAKMUR	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 288.335.000	Rp 951.141.000
6	PANTO CUT	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 115.213.000	Rp 778.019.000
7	ALUE PADDEE	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 97.393.000	Rp 760.199.000
8	MUKA BLANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 54.576.000	Rp 717.382.000
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 160.600.000	Rp 823.406.000
10	PADANG SIKABU	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 161.258.000	Rp 824.064.000
11	KAMPUNG TEUNGOH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 218.665.000	Rp 881.471.000
12	BLANG PANYANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 66.504.000	Rp 873.406.000
13	KRUENG BATEE	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 114.458.000	Rp 777.264.000
14	ALUE PISANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 68.888.000	Rp 875.790.000
15	LHOK GAJAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 80.495.000	Rp 743.301.000
16	IE MAMISH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 229.339.000	Rp 892.145.000
17	KEUDE BARO	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 130.677.000	Rp 793.483.000
18	LAMA TUIA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 273.445.000	Rp 936.251.000
19	DRIEN BERUMBANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 93.547.000	Rp 756.353.000
20	RUMAH PANYANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 110.798.000	Rp 773.604.000
21	KRUENG PANTO	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 64.275.000	Rp 727.081.000
VI	BABAH ROT	Rp 9.279.284.000	Rp 181.634.000	Rp -	Rp 2.837.745.000	Rp 12.298.663.000
1	PANTE RAKYAT	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 277.573.000	Rp 940.379.000
2	IE MIRAH	Rp 662.806.000	Rp 181.634.000	Rp -	Rp 412.117.000	Rp 1.256.557.000
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 358.898.000	Rp 1.021.704.000
4	ALUE JEUREJAK	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 251.658.000	Rp 914.464.000
5	BLANG DALAM	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 146.341.000	Rp 809.147.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DD PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (3) + (4) + (5) + (6)
6	ALUE PEUNAWA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 132.350.000	Rp 795.156.000
7	PANTE CERMIN	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 235.392.000	Rp 898.198.000
8	HLANG RAJA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 150.869.000	Rp 813.675.000
9	BUKOE NEME	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 78.122.000	Rp 740.928.000
10	SIMPANG GADENG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 136.947.000	Rp 799.753.000
11	TELADAN JAYA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 228.868.000	Rp 891.674.000
12	LHOK GAYO	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 245.010.000	Rp 907.816.000
13	ALUE DAWAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 51.710.000	Rp 714.516.000
14	COT SEUMANTOK	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 131.890.000	Rp 794.696.000
VII	SETIA	Rp 5.965.254.000	Rp -	Rp -	Rp 1.331.662.000	Rp 7.296.916.000
1	LHANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 200.581.000	Rp 863.387.000
2	RAMBONG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 166.300.000	Rp 829.106.000
3	PISANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 114.615.000	Rp 777.421.000
4	UJUNG TANAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 123.814.000	Rp 786.620.000
5	ALUE DAMA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 217.739.000	Rp 880.545.000
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 194.455.000	Rp 857.261.000
7	MON MAMEH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 96.431.000	Rp 759.237.000
8	CINTA MAKMUR	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 129.825.000	Rp 792.631.000
9	KUTA MURNI	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 87.902.000	Rp 750.708.000
VIII	JEUMPA	Rp 7.953.672.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 1.689.192.000	Rp 9.786.960.000
1	BARU	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 199.337.000	Rp 862.143.000
2	ALUE RAMBOT	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 257.623.000	Rp 920.429.000
3	KUTA JEUMPA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 191.002.000	Rp 853.808.000
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 242.519.000	Rp 905.325.000
5	COT MANE	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 126.234.000	Rp 789.040.000
6	LADANG NEUBOK	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 74.363.000	Rp 737.169.000
7	ASOE NANGGROE	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 58.499.000	Rp 721.305.000
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 51.229.000	Rp 714.035.000
9	IKUE LHUNG	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 84.690.000	Rp 747.496.000
10	KUTA MAKMUR	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 90.427.000	Rp 753.233.000
11	JEUMPA BARAT	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 153.098.000	Rp 815.904.000
12	ALUE SEULASEH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp 144.096.000	Rp 160.171.000	Rp 967.073.000
IX	LEMBAH SABIL	Rp 9.279.284.000	Rp -	Rp -	Rp 1.509.914.000	Rp 10.789.198.000
1	MEURANDEH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 92.063.000	Rp 754.869.000
2	SUKADAMAI	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 276.339.000	Rp 939.145.000
3	COT BAK-I	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 83.104.000	Rp 745.910.000
4	MEUNASAH SUKON	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 94.682.000	Rp 757.488.000
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 77.428.000	Rp 740.234.000
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 97.800.000	Rp 760.606.000
7	KUTA PAYA	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 39.036.000	Rp 701.842.000
8	UJUNG TANAH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 57.570.000	Rp 720.376.000
9	PADANG KEULELE	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 64.075.000	Rp 726.881.000
10	TOKOH II	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 76.029.000	Rp 738.835.000
11	KAYEE ACEH	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 105.488.000	Rp 768.294.000
12	ALUE RAMBOT	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 179.654.000	Rp 842.460.000
13	LADANG TUHA I	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 164.690.000	Rp 827.496.000
14	LADANG TUHA II	Rp 662.806.000	Rp -	Rp -	Rp 101.956.000	Rp 764.762.000
JUMLAH		Rp 100.746.512.000	Rp 363.268.000	Rp 2.161.440.000	Rp 18.194.732.000	Rp 121.465.952.000


 BUPATI ACEH BARAT DAYA,
 AKMAL IBRAHIM

Lampiran II : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 7 Tahun 2020
 Tanggal 7 Februari 2020 M
 13 Januari 1441 H



**RINCIAN ADG UNTUK SETIAP GAMPONG
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	BLANG PIDIE	Rp 2.505.120.000	Rp 2.557.499.000	Rp 5.062.619.000
1	GUHANG	Rp 121.200.000	Rp 69.707.000	Rp 190.907.000
2	SEUNALOH	Rp 120.240.000	Rp 107.083.000	Rp 227.323.000
3	LHUNG ASAN	Rp 121.200.000	Rp 85.057.000	Rp 206.257.000
4	LHUNG TAROK	Rp 133.200.000	Rp 278.594.000	Rp 411.794.000
5	COT JEURAT	Rp 121.200.000	Rp 64.718.000	Rp 185.918.000
6	MEUDANG ARA	Rp 133.200.000	Rp 112.574.000	Rp 245.774.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 133.200.000	Rp 97.705.000	Rp 230.905.000
8	KUTA BAHAGIA	Rp 120.240.000	Rp 94.728.000	Rp 214.968.000
9	KUTA TINGGI	Rp 133.200.000	Rp 133.006.000	Rp 266.206.000
10	MATA IE	Rp 133.200.000	Rp 233.923.000	Rp 367.123.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 132.240.000	Rp 78.181.000	Rp 210.421.000
12	PANTON RAYA	Rp 121.200.000	Rp 211.977.000	Rp 333.177.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 121.200.000	Rp 90.386.000	Rp 211.586.000
14	LAM KUTA	Rp 121.200.000	Rp 139.808.000	Rp 261.008.000
15	BAHARU	Rp 121.200.000	Rp 76.303.000	Rp 197.503.000
16	KEUDE PAYA	Rp 121.200.000	Rp 130.174.000	Rp 251.374.000
17	PASAR BLANG PIDIE	Rp 121.200.000	Rp 88.216.000	Rp 209.416.000
18	KUTA TUHA	Rp 121.200.000	Rp 76.312.000	Rp 197.512.000
19	GUDANG	Rp 121.200.000	Rp 131.405.000	Rp 252.605.000
20	BABAH LHUNG	Rp 133.200.000	Rp 257.642.000	Rp 390.842.000
II	TANGAN-TANGAN	Rp 1.813.200.000	Rp 3.816.658.300	Rp 5.629.858.300
1	ADAN	Rp 121.200.000	Rp 990.990.300	Rp 1.112.190.300
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 120.240.000	Rp 372.829.000	Rp 493.069.000
3	MESJID	Rp 121.200.000	Rp 139.260.000	Rp 260.460.000
4	GUNONG CUT	Rp 121.200.000	Rp 182.628.000	Rp 303.828.000
5	PADANG KAWA	Rp 121.200.000	Rp 182.061.000	Rp 303.261.000
6	BLANG PADANG	Rp 121.200.000	Rp 249.598.000	Rp 370.798.000
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 121.200.000	Rp 152.098.000	Rp 273.298.000
8	SUAK LABU	Rp 121.200.000	Rp 147.456.000	Rp 268.656.000
9	BINEH KRUENG	Rp 121.200.000	Rp 171.795.000	Rp 292.995.000
10	DRIEN KIPAH	Rp 120.240.000	Rp 232.571.000	Rp 352.811.000
11	DRIEN JALO	Rp 120.240.000	Rp 140.411.000	Rp 260.651.000
12	PADANG BAK JOK	Rp 120.240.000	Rp 294.374.000	Rp 414.614.000
13	SUAK NIBONG	Rp 120.240.000	Rp 245.121.000	Rp 365.361.000
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 121.200.000	Rp 193.975.000	Rp 315.175.000
15	IE LHOB	Rp 121.200.000	Rp 121.491.000	Rp 242.691.000
III	MANGGENG	Rp 2.186.880.000	Rp 2.938.340.000	Rp 5.125.220.000
1	KEDAI	Rp 120.240.000	Rp 40.870.000	Rp 161.110.000
2	PADANG	Rp 120.240.000	Rp 228.344.000	Rp 348.584.000
3	TENGAH	Rp 121.200.000	Rp 94.043.000	Rp 215.243.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
4	PAYA	Rp 121.200.000	Rp 66.626.000	Rp 187.826.000
5	SEUNEULOP	Rp 121.200.000	Rp 261.247.000	Rp 382.447.000
6	LHOK PUNTOY	Rp 108.240.000	Rp 89.016.000	Rp 197.256.000
7	LADANG PANAH	Rp 121.200.000	Rp 136.873.000	Rp 258.073.000
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 120.240.000	Rp 249.524.000	Rp 369.764.000
9	PANTON MAKMUR	Rp 121.200.000	Rp 179.509.000	Rp 300.709.000
10	LHUNG BARO	Rp 121.200.000	Rp 151.515.000	Rp 272.715.000
11	TOKOH	Rp 121.200.000	Rp 99.425.000	Rp 220.625.000
12	BLANG MANGGENG	Rp 121.200.000	Rp 78.565.000	Rp 199.765.000
13	PANTE RAJA	Rp 120.240.000	Rp 112.784.000	Rp 233.024.000
14	SEJAHTERA	Rp 133.200.000	Rp 228.850.000	Rp 362.050.000
15	LHOK PAWOH	Rp 120.240.000	Rp 157.561.000	Rp 277.801.000
16	PANTE PIRAK	Rp 120.240.000	Rp 238.500.000	Rp 358.740.000
17	UJUNG PADANG	Rp 121.200.000	Rp 178.913.000	Rp 300.113.000
18	PANTE CERMIN	Rp 133.200.000	Rp 346.175.000	Rp 479.375.000
IV	SUSOH	Rp 3.488.880.000	Rp 3.786.684.000	Rp 7.275.564.000
1	PANTE PERAK	Rp 121.200.000	Rp 73.915.000	Rp 195.115.000
2	DURIAN RAMPAK	Rp 121.200.000	Rp 84.098.000	Rp 205.298.000
3	BARAT	Rp 121.200.000	Rp 72.101.000	Rp 193.301.000
4	PALAK HULU	Rp 121.200.000	Rp 81.269.000	Rp 202.469.000
5	PALAK HILIR	Rp 121.200.000	Rp 83.277.000	Rp 204.477.000
6	DURIAN JANGEK	Rp 109.200.000	Rp 76.336.000	Rp 185.536.000
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 121.200.000	Rp 103.987.000	Rp 225.187.000
8	PINANG	Rp 121.200.000	Rp 86.740.000	Rp 207.940.000
9	RUMAH PANJANG	Rp 121.200.000	Rp 84.302.000	Rp 205.502.000
10	BAHARU	Rp 121.200.000	Rp 65.959.000	Rp 187.159.000
11	PAWOH	Rp 121.200.000	Rp 120.037.000	Rp 241.237.000
12	PADANG BARU	Rp 121.200.000	Rp 158.818.000	Rp 280.018.000
13	PULAU KAYU	Rp 121.200.000	Rp 359.344.000	Rp 480.544.000
14	UJUNG PADANG	Rp 121.200.000	Rp 109.306.000	Rp 230.506.000
15	KEDAI SUSOH	Rp 121.200.000	Rp 70.995.000	Rp 192.195.000
16	PANJANG BARU	Rp 121.200.000	Rp 75.831.000	Rp 197.031.000
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 109.200.000	Rp 98.521.000	Rp 207.721.000
18	LADANG	Rp 120.240.000	Rp 156.823.000	Rp 277.063.000
19	KEPALA BANDAR	Rp 121.200.000	Rp 207.369.000	Rp 328.569.000
20	TANGAH	Rp 121.200.000	Rp 69.414.000	Rp 190.614.000
21	GADANG	Rp 121.200.000	Rp 83.388.000	Rp 204.588.000
22	PADANG HILIR	Rp 120.240.000	Rp 81.175.000	Rp 201.415.000
23	BLANG DALAM	Rp 121.200.000	Rp 131.969.000	Rp 253.169.000
24	MEUNASAH	Rp 121.200.000	Rp 133.377.000	Rp 254.577.000
25	LAMPOH DRIEN	Rp 121.200.000	Rp 131.712.000	Rp 252.912.000
26	PADANG PANJANG	Rp 121.200.000	Rp 213.920.000	Rp 335.120.000
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 121.200.000	Rp 442.187.000	Rp 563.387.000
28	COT MANCANG	Rp 121.200.000	Rp 200.768.000	Rp 321.968.000
29	GEULIMA JAYA	Rp 121.200.000	Rp 129.746.000	Rp 250.946.000
V	KUALA BATEE	Rp 2.536.560.000	Rp 4.526.727.000	Rp 7.063.287.000
1	KOTA BAHAGIA	Rp 120.240.000	Rp 220.597.000	Rp 340.837.000
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 120.240.000	Rp 122.918.000	Rp 243.158.000
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 121.200.000	Rp 134.145.000	Rp 255.345.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
4	KUALA TERUBUE	Rp 120.240.000	Rp 258.146.000	Rp 378.386.000
5	BLANG MAKMUR	Rp 121.200.000	Rp 469.431.000	Rp 590.631.000
6	PANTO CUT	Rp 121.200.000	Rp 187.576.000	Rp 308.776.000
7	ALUE PADEE	Rp 121.200.000	Rp 158.563.000	Rp 279.763.000
8	MUKA BLANG	Rp 120.240.000	Rp 88.855.000	Rp 209.095.000
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 120.240.000	Rp 261.468.000	Rp 381.708.000
10	PADANG SIKABU	Rp 121.200.000	Rp 262.540.000	Rp 383.740.000
11	KAMPUNG TEUNGOH	Rp 121.200.000	Rp 356.004.000	Rp 477.204.000
12	BLANG PANYANG	Rp 120.240.000	Rp 108.273.000	Rp 228.513.000
13	KRUENG BATEE	Rp 120.240.000	Rp 186.347.000	Rp 306.587.000
14	ALUE PISANG	Rp 121.200.000	Rp 112.155.000	Rp 233.355.000
15	LHOK GAJAH	Rp 121.200.000	Rp 131.052.000	Rp 252.252.000
16	IE MAMEH	Rp 120.240.000	Rp 373.381.000	Rp 493.621.000
17	KEUDE BARO	Rp 121.200.000	Rp 212.752.000	Rp 333.952.000
18	LAMA TUHA	Rp 120.240.000	Rp 445.190.000	Rp 565.430.000
19	DRIEN BERUMBANG	Rp 121.200.000	Rp 152.302.000	Rp 273.502.000
20	RUMAH PANYANG	Rp 121.200.000	Rp 180.388.000	Rp 301.588.000
21	KRUENG PANTO	Rp 121.200.000	Rp 104.644.000	Rp 225.844.000
VI	BABAH ROT	Rp 1.777.920.000	Rp 4.620.069.000	Rp 6.397.989.000
1	PANTE RAKYAT	Rp 145.200.000	Rp 451.911.000	Rp 597.111.000
2	IE MIRAH	Rp 133.200.000	Rp 670.958.000	Rp 804.158.000
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 120.240.000	Rp 584.314.000	Rp 704.554.000
4	ALUE JEUREJAK	Rp 120.240.000	Rp 409.718.000	Rp 529.958.000
5	BLANG DALAM	Rp 121.200.000	Rp 238.255.000	Rp 359.455.000
6	ALUE PEUNAWA	Rp 121.200.000	Rp 215.476.000	Rp 336.676.000
7	PANTE CERMIN	Rp 120.240.000	Rp 383.237.000	Rp 503.477.000
8	BLANG RAJA	Rp 133.200.000	Rp 245.626.000	Rp 378.826.000
9	RUKOEN DAME	Rp 133.200.000	Rp 127.189.000	Rp 260.389.000
10	SIMPANG GADENG	Rp 133.200.000	Rp 222.960.000	Rp 356.160.000
11	TELADAN JAYA	Rp 121.200.000	Rp 372.615.000	Rp 493.815.000
12	LHOK GAYO	Rp 121.200.000	Rp 398.895.000	Rp 520.095.000
13	ALUE DAWAH	Rp 121.200.000	Rp 84.188.000	Rp 205.388.000
14	COT SEUMANTOK	Rp 133.200.000	Rp 214.727.000	Rp 347.927.000
VII	SETIA	Rp 1.087.920.000	Rp 2.168.046.000	Rp 3.255.966.000
1	LHANG	Rp 132.240.000	Rp 326.561.000	Rp 458.801.000
2	RAMBONG	Rp 120.240.000	Rp 270.749.000	Rp 390.989.000
3	PISANG	Rp 121.200.000	Rp 186.602.000	Rp 307.802.000
4	UJUNG TANAH	Rp 120.240.000	Rp 201.578.000	Rp 321.818.000
5	ALUE DAMA	Rp 121.200.000	Rp 354.496.000	Rp 475.696.000
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 121.200.000	Rp 316.588.000	Rp 437.788.000
7	MON MAMEH	Rp 109.200.000	Rp 156.997.000	Rp 266.197.000
8	CINTA MAKMUR	Rp 121.200.000	Rp 211.365.000	Rp 332.565.000
9	KUTA MURNI	Rp 121.200.000	Rp 143.110.000	Rp 264.310.000
VIII	JEUMPA	Rp 1.489.440.000	Rp 2.750.134.000	Rp 4.239.574.000
1	BARU	Rp 120.240.000	Rp 324.536.000	Rp 444.776.000
2	ALUE RAMBOT	Rp 121.200.000	Rp 419.430.000	Rp 540.630.000
3	KUTA JEUMPA	Rp 121.200.000	Rp 310.967.000	Rp 432.167.000
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 133.200.000	Rp 394.839.000	Rp 528.039.000
5	COT MANE	Rp 133.200.000	Rp 205.519.000	Rp 338.719.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI SILTAP	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU ADG PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
6	LADANG NEUBOK	Rp 121.200.000	Rp 121.068.000	Rp 242.268.000
7	ASOE NANGGROE	Rp 121.200.000	Rp 95.241.000	Rp 216.441.000
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 121.200.000	Rp 83.404.000	Rp 204.604.000
9	IKUE LHUNG	Rp 121.200.000	Rp 137.882.000	Rp 259.082.000
10	KUTA MAKMUR	Rp 121.200.000	Rp 147.222.000	Rp 268.422.000
11	JEUMPA BARAT	Rp 133.200.000	Rp 249.256.000	Rp 382.456.000
12	ALUE SEULASEH	Rp 121.200.000	Rp 260.770.000	Rp 381.970.000
IX	LEMBAH SABIL	Rp 1.755.840.000	Rp 2.458.256.000	Rp 4.214.103.000
1	MEURANDEH	Rp 121.200.000	Rp 149.885.000	Rp 271.085.000
2	SUKADAMAI	Rp 133.200.000	Rp 449.901.000	Rp 583.101.000
3	COT BAK-U	Rp 133.200.000	Rp 135.300.000	Rp 268.500.000
4	MEUNASAH SUKON	Rp 133.200.000	Rp 154.150.000	Rp 287.350.000
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 120.240.000	Rp 126.059.000	Rp 246.299.000
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 121.200.000	Rp 159.226.000	Rp 280.426.000
7	KUTA PAYA	Rp 121.200.000	Rp 63.553.000	Rp 184.760.000
8	UJUNG TANAH	Rp 121.200.000	Rp 93.728.000	Rp 214.928.000
9	PADANG KEULELE	Rp 121.200.000	Rp 104.319.000	Rp 225.519.000
10	TOKOH II	Rp 121.200.000	Rp 123.781.000	Rp 244.981.000
11	KAYEE ACEH	Rp 121.200.000	Rp 171.742.000	Rp 292.942.000
12	ALUE RAMBOT	Rp 133.200.000	Rp 292.491.000	Rp 425.691.000
13	LADANG TUHA I	Rp 121.200.000	Rp 268.129.000	Rp 389.329.000
14	LADANG TUHA II	Rp 133.200.000	Rp 165.992.000	Rp 299.192.000
JUMLAH		Rp 18.641.760.000	Rp 29.622.413.300	Rp 48.264.180.300


 BUPATI ACEH BARAT DAYA,
 

 AKMAL IBRAHIM

Lampiran III : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya
 Nomor 7 Tahun 2020
 Tanggal 7 Februari 2020 M
 13 Februari 1441 H

**RINCIAN BHPRK UNTUK SETIAP GAMPONG
 DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
 TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU BHPRK PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	BLANG PIDIE	Rp 73.180.000	Rp 141.350.000	Rp 214.530.000
1	GUHANG	Rp 3.659.000	Rp 2.385.000	Rp 6.044.000
2	SEUNALOH	Rp 3.659.000	Rp 3.585.000	Rp 7.244.000
3	LHUNG ASAN	Rp 3.659.000	Rp 1.293.000	Rp 4.952.000
4	LHUNG TAROK	Rp 3.659.000	Rp 232.000	Rp 3.891.000
5	COT JEURAT	Rp 3.659.000	Rp 158.000	Rp 3.817.000
6	MEUDANG ARA	Rp 3.659.000	Rp 22.509.000	Rp 26.168.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 3.659.000	Rp 33.836.000	Rp 37.495.000
8	KUTA BAHAGIA	Rp 3.659.000	Rp 150.000	Rp 3.809.000
9	KUTA TINGGI	Rp 3.659.000	Rp 4.036.000	Rp 7.695.000
10	MATA IE	Rp 3.659.000	Rp 2.368.000	Rp 6.027.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 3.659.000	Rp 21.325.000	Rp 24.984.000
12	PANTON RAYA	Rp 3.659.000	Rp 145.000	Rp 3.804.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 3.659.000	Rp 368.000	Rp 4.027.000
14	LAM KUTA	Rp 3.659.000	Rp 4.651.000	Rp 8.310.000
15	BAHARU	Rp 3.659.000	Rp 4.048.000	Rp 7.707.000
16	KEUDE PAYA	Rp 3.659.000	Rp 2.621.000	Rp 6.280.000
17	PASAR BLANG PIDIE	Rp 3.659.000	Rp 22.870.000	Rp 26.529.000
18	KUTA TUHA	Rp 3.659.000	Rp 13.306.000	Rp 16.965.000
19	GUDANG	Rp 3.659.000	Rp 177.000	Rp 3.836.000
20	BABAH LHUNG	Rp 3.659.000	Rp 1.287.000	Rp 4.946.000
II	TANGAN-TANGAN	Rp 54.838.000	Rp 45.015.000	Rp 99.853.000
1	ADAN	Rp 3.612.000	Rp 1.046.000	Rp 4.658.000
2	PANTE GEULUMPANG	Rp 3.659.000	Rp 930.000	Rp 4.589.000
3	MESJID	Rp 3.659.000	Rp 387.000	Rp 4.046.000
4	GUNONG CUT	Rp 3.659.000	Rp 1.688.000	Rp 5.347.000
5	PADANG KAWA	Rp 3.659.000	Rp 777.000	Rp 4.436.000
6	BLANG PADANG	Rp 3.659.000	Rp 1.386.000	Rp 5.045.000
7	PADANG BAK JEUMPA	Rp 3.659.000	Rp 5.210.000	Rp 8.869.000
8	SUAK LABU	Rp 3.659.000	Rp 1.418.000	Rp 5.077.000
9	BINEH KRUENG	Rp 3.659.000	Rp 4.798.000	Rp 8.457.000
10	DRIEN KIPAH	Rp 3.659.000	Rp 4.545.000	Rp 8.204.000
11	DRIEN JALO	Rp 3.659.000	Rp 13.044.000	Rp 16.703.000
12	PADANG BAK JOK	Rp 3.659.000	Rp 2.182.000	Rp 5.841.000
13	SUAK NIBONG	Rp 3.659.000	Rp 1.998.000	Rp 5.657.000
14	KUTA BAK DRIEN	Rp 3.659.000	Rp 1.526.000	Rp 5.185.000
15	IE LHOB	Rp 3.659.000	Rp 4.080.000	Rp 7.739.000
III	MANGGENG	Rp 65.862.000	Rp 26.022.000	Rp 91.884.000
1	KEDAI	Rp 3.659.000	Rp 4.896.000	Rp 8.555.000
2	PADANG	Rp 3.659.000	Rp 2.481.000	Rp 6.140.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU BHPRK PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
3	TENGAH	Rp 3.659.000	Rp 404.000	Rp 4.063.000
4	PAYA	Rp 3.659.000	Rp 1.882.000	Rp 5.541.000
5	SEUNEULOP	Rp 3.659.000	Rp 3.357.000	Rp 7.016.000
6	LHOK PUNTOY	Rp 3.659.000	Rp 59.000	Rp 3.718.000
7	LADANG PANAH	Rp 3.659.000	Rp 459.000	Rp 4.118.000
8	PUSU INGIN JAYA	Rp 3.659.000	Rp 163.000	Rp 3.822.000
9	PANTON MAKMUR	Rp 3.659.000	Rp 330.000	Rp 3.989.000
10	LHUNG BARO	Rp 3.659.000	Rp 4.585.000	Rp 8.244.000
11	TOKOH	Rp 3.659.000	Rp 2.983.000	Rp 6.642.000
12	BLANG MANGGENG	Rp 3.659.000	Rp 402.000	Rp 4.061.000
13	PANTE RAJA	Rp 3.659.000	Rp 361.000	Rp 4.020.000
14	SEJAHTERA	Rp 3.659.000	Rp 226.000	Rp 3.885.000
15	LHOK PAWOH	Rp 3.659.000	Rp 174.000	Rp 3.833.000
16	PANTE PIRAK	Rp 3.659.000	Rp 433.000	Rp 4.092.000
17	UJUNG PADANG	Rp 3.659.000	Rp 819.000	Rp 4.478.000
18	PANTE CERMIN	Rp 3.659.000	Rp 2.008.000	Rp 5.667.000
IV	SUSOH	Rp 106.111.000	Rp 67.352.000	Rp 173.463.000
1	PANTE PERAK	Rp 3.659.000	Rp 8.130.000	Rp 11.789.000
2	DURIAN RAMPAK	Rp 3.659.000	Rp 1.169.000	Rp 4.828.000
3	BARAT	Rp 3.659.000	Rp 357.000	Rp 4.016.000
4	PALAK HULU	Rp 3.659.000	Rp 322.000	Rp 3.981.000
5	PALAK HILIR	Rp 3.659.000	Rp 400.000	Rp 4.059.000
6	DURIAN JANGEK	Rp 3.659.000	Rp 1.185.000	Rp 4.844.000
7	RUMAH DUA LAPIS	Rp 3.659.000	Rp 488.000	Rp 4.147.000
8	PINANG	Rp 3.659.000	Rp 1.113.000	Rp 4.772.000
9	RUMAH PANJANG	Rp 3.659.000	Rp 973.000	Rp 4.632.000
10	BAHARU	Rp 3.659.000	Rp 632.000	Rp 4.291.000
11	PAWOH	Rp 3.659.000	Rp 4.207.000	Rp 7.866.000
12	PADANG BARU	Rp 3.659.000	Rp 15.892.000	Rp 19.551.000
13	PULAU KAYU	Rp 3.659.000	Rp 5.423.000	Rp 9.082.000
14	UJUNG PADANG	Rp 3.659.000	Rp 4.479.000	Rp 8.138.000
15	KEDAI SUSOH	Rp 3.659.000	Rp 2.212.000	Rp 5.871.000
16	PANJANG BARU	Rp 3.659.000	Rp 754.000	Rp 4.413.000
17	KEDAI PALAK KERAMBIL	Rp 3.659.000	Rp 224.000	Rp 3.883.000
18	LADANG	Rp 3.659.000	Rp 797.000	Rp 4.456.000
19	KEPALA BANDAR	Rp 3.659.000	Rp 2.253.000	Rp 5.912.000
20	TANGAH	Rp 3.659.000	Rp 1.504.000	Rp 5.163.000
21	GADANG	Rp 3.659.000	Rp 6.982.000	Rp 10.641.000
22	PADANG HILIR	Rp 3.659.000	Rp 2.963.000	Rp 6.622.000
23	BLANG DALAM	Rp 3.659.000	Rp 242.000	Rp 3.901.000
24	MEUNASAH	Rp 3.659.000	Rp 172.000	Rp 3.831.000
25	LAMPOH DRIEN	Rp 3.659.000	Rp 458.000	Rp 4.117.000
26	PADANG PANJANG	Rp 3.659.000	Rp 189.000	Rp 3.848.000
27	RUBEK MEUPAYONG	Rp 3.659.000	Rp 235.000	Rp 3.894.000
28	COT MANCANG	Rp 3.659.000	Rp 170.000	Rp 3.829.000
29	GEULIMA JAYA	Rp 3.659.000	Rp 3.427.000	Rp 7.086.000
V	KUALA BATEE	Rp 76.839.000	Rp 32.452.000	Rp 109.291.000
1	KOTA BAHAGIA	Rp 3.659.000	Rp 1.037.000	Rp 4.696.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU BHPRK PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
2	PASAR KOTA BAHAGIA	Rp 3.659.000	Rp 5.853.000	Rp 9.512.000
3	GEULANGGANG GAJAH	Rp 3.659.000	Rp 446.000	Rp 4.105.000
4	KUALA TERUBUE	Rp 3.659.000	Rp 1.026.000	Rp 4.685.000
5	BLANG MAKMUR	Rp 3.659.000	Rp 675.000	Rp 4.334.000
6	PANTO CUT	Rp 3.659.000	Rp 538.000	Rp 4.197.000
7	ALUE PADEE	Rp 3.659.000	Rp 4.789.000	Rp 8.448.000
8	MUKA BLANG	Rp 3.659.000	Rp 696.000	Rp 4.355.000
9	LHUNG GEULUMPANG	Rp 3.659.000	Rp 21.000	Rp 3.680.000
10	PADANG SIKABU	Rp 3.659.000	Rp 2.413.000	Rp 6.072.000
11	KAMPUNG TEUNGOH	Rp 3.659.000	Rp 2.932.000	Rp 6.591.000
12	BLANG PANYANG	Rp 3.659.000	Rp 235.000	Rp 3.894.000
13	KRUENG BATEE	Rp 3.659.000	Rp 675.000	Rp 4.334.000
14	ALUE PISANG	Rp 3.659.000	Rp 527.000	Rp 4.186.000
15	LHOK GAJAH	Rp 3.659.000	Rp 3.045.000	Rp 6.704.000
16	IE MAMEH	Rp 3.659.000	Rp 231.000	Rp 3.890.000
17	KEUDE BARO	Rp 3.659.000	Rp 1.252.000	Rp 4.911.000
18	LAMA TUHA	Rp 3.659.000	Rp 3.729.000	Rp 7.388.000
19	DRIEN BERUMBANG	Rp 3.659.000	Rp 178.000	Rp 3.837.000
20	RUMAH PANYANG	Rp 3.659.000	Rp 1.070.000	Rp 4.729.000
21	KRUENG PANTO	Rp 3.659.000	Rp 1.084.000	Rp 4.743.000
VI	BABAH ROT	Rp 51.226.000	Rp 18.976.000	Rp 70.202.000
1	PANTE RAKYAT	Rp 3.659.000	Rp 5.471.000	Rp 9.130.000
2	IE MIRAH	Rp 3.659.000	Rp 1.569.000	Rp 5.228.000
3	GUNUNG SAMARINDA	Rp 3.659.000	Rp 537.000	Rp 4.196.000
4	ALUE JEUREJAK	Rp 3.659.000	Rp 3.162.000	Rp 6.821.000
5	BLANG DALAM	Rp 3.659.000	Rp 1.239.000	Rp 4.898.000
6	ALUE PEUNAWA	Rp 3.659.000	Rp 2.967.000	Rp 6.626.000
7	PANTE CERMIN	Rp 3.659.000	Rp 1.336.000	Rp 4.995.000
8	BLANG RAJA	Rp 3.659.000	Rp 489.000	Rp 4.148.000
9	RUKOEN DAME	Rp 3.659.000	Rp 239.000	Rp 3.898.000
10	SIMPANG GADENG	Rp 3.659.000	Rp 269.000	Rp 3.928.000
11	TELADAN JAYA	Rp 3.659.000	Rp 315.000	Rp 3.974.000
12	LHOK GAYO	Rp 3.659.000	Rp 356.000	Rp 4.015.000
13	ALUE DAWAH	Rp 3.659.000	Rp 456.000	Rp 4.115.000
14	COT SEUMANTOK	Rp 3.659.000	Rp 571.000	Rp 4.230.000
VII	SETIA	Rp 32.931.000	Rp 17.658.000	Rp 50.589.000
1	LHANG	Rp 3.659.000	Rp 8.992.000	Rp 12.651.000
2	RAMBONG	Rp 3.659.000	Rp 552.000	Rp 4.211.000
3	PISANG	Rp 3.659.000	Rp 535.000	Rp 4.194.000
4	UJUNG TANAH	Rp 3.659.000	Rp 3.042.000	Rp 6.701.000
5	ALUE DAMA	Rp 3.659.000	Rp 637.000	Rp 4.296.000
6	TANGAN-TANGAN CUT	Rp 3.659.000	Rp 3.441.000	Rp 7.100.000
7	MON MAMEH	Rp 3.659.000	Rp 19.000	Rp 3.678.000
8	CINTA MAKMUR	Rp 3.659.000	Rp 304.000	Rp 3.963.000
9	KUTA MURNI	Rp 3.659.000	Rp 136.000	Rp 3.795.000
VIII	JEUMPA	Rp 43.908.000	Rp 8.817.000	Rp 52.725.000
1	BARU	Rp 3.659.000	Rp 287.000	Rp 3.946.000
2	ALUE RAMBOT	Rp 3.659.000	Rp 206.000	Rp 3.865.000

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	ALOKASI MERATA	ALOKASI PROPORSIONAL	PAGU BHPRK PER GAMPONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
3	KUTA JEUMPA	Rp 3.659.000	Rp 1.824.000	Rp 5.483.000
4	ALUE SUNGAI PINANG	Rp 3.659.000	Rp 1.306.000	Rp 4.965.000
5	COT MANE	Rp 3.659.000	Rp 2.010.000	Rp 5.669.000
6	LADANG NEUBOK	Rp 3.659.000	Rp 1.689.000	Rp 5.348.000
7	ASOE NANGGROE	Rp 3.659.000	Rp 105.000	Rp 3.764.000
8	PADANG GEULUMPANG	Rp 3.659.000	Rp 321.000	Rp 3.980.000
9	IKUE LHUNG	Rp 3.659.000	Rp 249.000	Rp 3.908.000
10	KUTA MAKMUR	Rp 3.659.000	Rp 535.000	Rp 4.194.000
11	JEUMPA BARAT	Rp 3.659.000	Rp 141.000	Rp 3.800.000
12	ALUE SEULASEH	Rp 3.659.000	Rp 144.000	Rp 3.803.000
IX	LEMBAH SABIL	Rp 51.226.000	Rp 13.106.000	Rp 64.332.000
1	MEURANDEH	Rp 3.659.000	Rp 1.711.000	Rp 5.370.000
2	SUKADAMAI	Rp 3.659.000	Rp 52.000	Rp 3.711.000
3	COT BAK-U	Rp 3.659.000	Rp 1.789.000	Rp 5.448.000
4	MEUNASAH SUKON	Rp 3.659.000	Rp 654.000	Rp 4.313.000
5	MEUNASAH TENGAH	Rp 3.659.000	Rp 5.550.000	Rp 9.209.000
6	GEULANGGANG BATEE	Rp 3.659.000	Rp 188.000	Rp 3.847.000
7	KUTA PAYA	Rp 3.659.000	-	Rp 3.659.000
8	UJUNG TANAH	Rp 3.659.000	Rp 114.000	Rp 3.773.000
9	PADANG KEULELE	Rp 3.659.000	Rp 142.000	Rp 3.801.000
10	TOKOH II	Rp 3.659.000	Rp 32.000	Rp 3.691.000
11	KAYEE ACEH	Rp 3.659.000	Rp 1.064.000	Rp 4.723.000
12	ALUE RAMBOT	Rp 3.659.000	Rp 470.000	Rp 4.129.000
13	LADANG TUHA I	Rp 3.659.000	Rp 1.069.000	Rp 4.728.000
14	LADANG TUHA II	Rp 3.659.000	Rp 271.000	Rp 3.930.000
JUMLAH		Rp 556.121.000	Rp 370.748.000	Rp 926.869.000


 BUPATI ACEH BARAT DAYA,
 AKMAL IBRAHIM

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 7 Tahun 2020

Tanggal 7 *Februari* 2020 M
13 *Februari* 1441 H

**JUMLAH DD, ADG DAN BHPRK UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	DD	ADG	BHPRK	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	BLANG PIDIE	Rp 15.403.375.000	Rp 5.062.619.000	Rp 214.530.000	Rp 20.680.524.000
1	GUHANG	Rp 705.621.000	Rp 190.907.000	Rp 6.044.000	Rp 902.572.000
2	SEUNALOH	Rp 728.579.000	Rp 227.323.000	Rp 7.244.000	Rp 963.146.000
3	LHUNG ASAN	Rp 715.050.000	Rp 206.257.000	Rp 4.952.000	Rp 926.259.000
4	LHUNG TAROK	Rp 833.924.000	Rp 411.794.000	Rp 3.891.000	Rp 1.249.609.000
5	COT JEURAT	Rp 702.557.000	Rp 185.918.000	Rp 3.817.000	Rp 892.292.000
6	MEUDANG ARA	Rp 731.951.000	Rp 245.774.000	Rp 26.168.000	Rp 1.003.893.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 722.818.000	Rp 230.905.000	Rp 37.495.000	Rp 991.218.000
8	KUTA BAHAGIA	Rp 720.990.000	Rp 214.968.000	Rp 3.809.000	Rp 939.767.000
9	KUTA TINGGI	Rp 744.501.000	Rp 266.206.000	Rp 7.695.000	Rp 1.018.402.000
10	MATA IE	Rp 950.583.000	Rp 367.123.000	Rp 6.027.000	Rp 1.323.733.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 710.826.000	Rp 210.421.000	Rp 24.984.000	Rp 946.231.000
12	PANTON RAYA	Rp 793.007.000	Rp 333.177.000	Rp 3.804.000	Rp 1.129.988.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 862.419.000	Rp 211.586.000	Rp 4.027.000	Rp 1.078.032.000
14	LAM KUTA	Rp 748.679.000	Rp 261.008.000	Rp 8.310.000	Rp 1.017.997.000
15	BAHARU	Rp 709.673.000	Rp 197.503.000	Rp 7.707.000	Rp 914.883.000
16	KEUDE PAYA	Rp 742.762.000	Rp 251.374.000	Rp 6.280.000	Rp 1.000.416.000
17	PASAR BLANGPIDIE	Rp 716.990.000	Rp 209.416.000	Rp 26.529.000	Rp 952.935.000
18	KUTA TUHA	Rp 853.775.000	Rp 197.512.000	Rp 16.965.000	Rp 1.068.252.000
19	GUDANG	Rp 887.614.000	Rp 252.605.000	Rp 3.836.000	Rp 1.144.055.000

Lampiran IV : Peraturan Bupati Aceh Barat Daya

Nomor 7 Tahun 2020

Tanggal 7 ~~Februari~~ 2020 M
13 Januari 1441 H

**JUMLAH DD, ADG DAN BHPRK UNTUK SETIAP GAMPONG
DI KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	NAMA KECAMATAN/ GAMPONG	DD	ADG	BHPRK	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) + (5)
I	BLANG PIDIE	Rp 15.403.375.000	Rp 5.062.619.000	Rp 214.530.000	Rp 20.680.524.000
1	GUHANG	Rp 705.621.000	Rp 190.907.000	Rp 6.044.000	Rp 902.572.000
2	SEUNALOH	Rp 728.579.000	Rp 227.323.000	Rp 7.244.000	Rp 963.146.000
3	LHUNG ASAN	Rp 715.050.000	Rp 206.257.000	Rp 4.952.000	Rp 926.259.000
4	LHUNG TAROK	Rp 833.924.000	Rp 411.794.000	Rp 3.891.000	Rp 1.249.609.000
5	COT JEURAT	Rp 702.557.000	Rp 185.918.000	Rp 3.817.000	Rp 892.292.000
6	MEUDANG ARA	Rp 731.951.000	Rp 245.774.000	Rp 26.168.000	Rp 1.003.893.000
7	KEUDE SIBLAH	Rp 722.818.000	Rp 230.905.000	Rp 37.495.000	Rp 991.218.000
8	KUTA BAHAGIA	Rp 720.990.000	Rp 214.968.000	Rp 3.809.000	Rp 939.767.000
9	KUTA TINGGI	Rp 744.501.000	Rp 266.206.000	Rp 7.695.000	Rp 1.018.402.000
10	MATA IE	Rp 950.583.000	Rp 367.123.000	Rp 6.027.000	Rp 1.323.733.000
11	GEULUMPANG PAYONG	Rp 710.826.000	Rp 210.421.000	Rp 24.984.000	Rp 946.231.000
12	PANTON RAYA	Rp 793.007.000	Rp 333.177.000	Rp 3.804.000	Rp 1.129.988.000
13	ALUE MANGGOTA	Rp 862.419.000	Rp 211.586.000	Rp 4.027.000	Rp 1.078.032.000
14	LAM KUTA	Rp 748.679.000	Rp 261.008.000	Rp 8.310.000	Rp 1.017.997.000
15	BAHARU	Rp 709.673.000	Rp 197.503.000	Rp 7.707.000	Rp 914.883.000
16	KEUDE PAYA	Rp 742.762.000	Rp 251.374.000	Rp 6.280.000	Rp 1.000.416.000
17	PASAR BLANGPIDIE	Rp 716.990.000	Rp 209.416.000	Rp 26.529.000	Rp 952.935.000
18	KUTA TUHA	Rp 853.775.000	Rp 197.512.000	Rp 16.965.000	Rp 1.068.252.000
19	GUDANG	Rp 887.614.000	Rp 252.605.000	Rp 3.836.000	Rp 1.144.055.000